

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif pada wajib pajak orang pribadi yang terdapat di KPP Pratama Padang Dua, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah *tax amnesty* dalam pelaporan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Padang Dua periode 2015-2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki kesadaran tinggi untuk melaporkan SPT Tahunan tepat pada waktunya dan mengisi SPT dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum *tax amnesty* dapat dikatakan baik dapat dilihat pada tahun 2015 wajib pajak tepat waktu sebesar 20.141 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 3.37% dan setelah Tax Amnesty tahun 2016 tingkat wajib pajak tepat waktu naik sebesar 24.391 wajib pajak dengan tingkat kepatuhan 3.67%. Tahun 2017 tingkat wajib pajak tepat waktu naik sebesar 30.063 dengan tingkat kepatuhan 8,54%. Dan pada tahun 2018 tingkat wajib pajak tepat waktu naik sebesar 31.133 dengan tingkat kepatuhan 7,42%. Penerapan *tax amnesty* berhasil mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Padang Dua.
2. Penerapan *tax amnesty* di KPP Pratama Padang Dua mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak sebelum *tax amnesty* pada tahun 2015 dengan pencapaian 70,39% dan tahun 2016 tingkat

efektivitas penagihan pajak naik sebesar 84,71%. pada tahun 2017 tingkat efektivitas penagihan pajak naik menjadi 86,73%. Setelah *tax amnesty* dari tingkat efektivitas penagihan pajak tahun 2017 penurunan sebesar 84.48% yang masih termasuk kriteria efektif. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax amnesty* hingga tahun 2018 berjalan efektif.

3. Jumlah penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* mengalami peningkatan, sementara itu jumlah penerimaan pajak sesudah *tax amnesty* cenderung meningkat. Dimana sebelum adanya *tax amnesty* pada tahun 2015 penerimaan pajak sebesar Rp. 879.860.176.629, tetapi sesudah adanya *tax amnesty* pada tahun 2016 sampai tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 10.259.869.230 dan tahun 2017 sampai tahun 2018 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 75004.466.607. Penerapan *tax amnesty* oleh KPP Pratama Padang Dua berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dalam program *tax amnesty* yang berhubungan dengan kepatuhan, efektivitas dan penerimaan penerapan terhadap penerimaan pajak kedepan, yaitu sebagai berikut:

1. Membuat sebuah inovasi strategi baru dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk mengikuti dan memanfaatkan program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) agar bisa mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan.
2. KPP Pratama Padang Dua dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan pendekatan secara langsung untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap wajib pajak yang berpotensi mengikuti program *tax amnesty* agar wajib pajak mengetahui jelas prosedur program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), sehingga wajib pajak tertarik mengikuti program *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).
- b. Melakukan lebih banyak sosialisasi baik secara langsung maupun dalam forum publik mengenai keuntungan/fasilitas yang akan diterima oleh wajib pajak yang memanfaatkan program *Tax amnesty* (Pengampunan Pajak), serta kerugian-kerugian yang akan diterima wajib pajak apabila tidak memanfaatkan program *tax amnesty* ini.
- c. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi- instansi terkait dalam melakukan pengarahan bagi wajib

